



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI  
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI  
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS B  
PEMBAHAS 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM DRAINASE DAN RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PENGUSAHA LOKAL  
DAN PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI

- Menimbang : a. bahwa 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Pengusaha Lokal dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan telah diparipurnakan pada hari Selasa, Rabu, dan Kamis tanggal 27, 28, dan 29 Juli 2021;
- b. bahwa 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Pengusaha Lokal dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan akan dibahas oleh Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai bersama Pemerintah Kota Dumai;
- c. bahwa ketentuan Pasal 100 ayat (3) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai mengatur bahwa “pembentukan Panitia Khusus ditetapkan dengan Keputusan DPRD”; dan
- d. bahwa berdasarkan huruf “a”, huruf “b” dan huruf “c” di atas, maka ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);

2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56790);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); dan
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2019, Nomor 1, Seri E).

- Memperhatikan :
1. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021;
  2. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai perihal permintaan nama Anggota Fraksi untuk menjadi Anggota Panitia Khusus; dan
  3. Surat dari Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai perihal usulan nama anggota Fraksi untuk menjadi Panitia Khusus;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS B PEMBAHAS 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM DRAINASE DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PENGUSAHA LOKAL DAN PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN
- KESATU : Membentuk Panitia Khusus B Pembahas 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Pengusaha Lokal dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan, dengan struktur keanggotaan Panitia Khusus sebagaimana terlampir pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud diatas mempunyai tugas :
- a. Menelaah dan mempelajari Naskah Akademik dan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Pengusaha Lokal dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan;
  - b. Melaksanakan rapat kerja/dengar pendapat dengan pejabat yang ditunjuk oleh Walikota Dumai terhadap substansi Rancangan Peraturan Daerah;
  - c. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi untuk mendapatkan masukan terhadap penyempurnaan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Pengusaha Lokal dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan;
  - d. Melakukan pembahasan terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Pengusaha Lokal dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan bersama Pemerintah Kota Dumai baik melalui koordinasi, konsultasi, maupun melalui pembahasan bersama dengan pemrakarsa Rancangan Peraturan Daerah;
  - e. Menyusun hasil pembahasan bersama Pemerintah Kota Dumai atau pejabat yang ditunjuk untuk disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai guna diteruskan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai;

- KETIGA : Masa kerja Panitia Khusus B sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU diatas adalah selama 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkannya keputusan ini;
- KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan. Panitia Khusus B Aparatur Sipil Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai yang ditunjuk oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai yang keanggotaannya ditetapkan melalui Surat Keputusan Walikota Dumai;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai c/q belanja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai tahun anggaran 2021;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dumai  
Pada tanggal 15 Juli 2021  
KETUA DPRD KOTA DUMAI



AGUS PURWANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DPRD KOTA DUMAI


FRIDARSON, SH., M.Si  
NIP. 19641005 1993031006

Lampiran : Keputusan DPRD Kota Dumai  
Nomor : 28 Tahun 2021  
Tanggal : 15 Juli 2021

**STRUKTUR KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS B PEMBAHASAN RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM DRAINASE DAN  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PENGUSAHA  
LOKAL DAN PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN**

NO	NAMA	JABATAN DALAM PANSUS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	H. JOHANNES MP TETELEPTA, SH. MM	KETUA	Fraksi GERINDRA
2.	HASRIZAL	WAKIL KETUA	Fraksi PAN
3.	SALMAN, S.Sos	SEKRETARIS	Fraksi PPP
4.	SUPRIANTO, SH	ANGGOTA	Fraksi DEMOKRAT
5.	RONI GANDA BAKARA, A.Md	ANGGOTA	Fraksi DEMOKRAT
6.	SRI WANAH	ANGGOTA	Fraksi NASDEM
7.	SUTRISNO	ANGGOTA	Fraksi NASDEM
8.	M. AL ICHWAN HADI, S.Sos	ANGGOTA	Fraksi PKS
9.	S. WESLY SIMANUNGKALIT	ANGGOTA	Fraksi GOLKAR
10.	MARIHOT SITORUS	ANGGOTA	Fraksi PDI-P

KETUA DPRD KOTA DUMAI



AGUS PURWANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DPRD KOTA DUMAI

FRIDARSON, SH., M.Si  
NIP. 196410051993031006